



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2016/PA.Kis.

حيم الرحمن بالله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabuapten Asahan, dengan Kuasa Hukumnya Zulkifli, SH, beralamat di Kantor Hukum ZULKIFLI, SH & ASSOCIATES jln. Durian, Gg. Kuini, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 23/KS/2016/PA.Kis., tanggal 17 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 17 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan



register nomor 168/Pdt.G/2016/PA.Kis., pada tanggal 17 Februari 2016 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum syariat Islam maupun peraturan pemerintah, berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1999, sebagaimana yang tertuang dalam Duflikat Buku Akta Nikah Nomor : Kk.02.26.06/PW-01/II/111/2014, tertanggal 14 februari 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas lebih kurang satu tahun, dan kemudian terakhir Penggugat bersama dengan Tergugat tinggal dirumah bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa selama hidup bersama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : 1. Anak pertama,(pr), umur \pm 15 (lima belas) tahun, 2. Anak kedua, (lk), umur \pm 7 (tujuh) tahun, yang saat ini anak Penggugat tersebut tinggal dan ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal-awal kehidupan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat berlangsung terlihat harmonis, namun sejak tahun 2013 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan kata lain seringnya terjadi pertengkaran / perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat sampailah dengan sekarang, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat tidak dapat lagi untuk disatukan dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu melalui Pengadilan Agama Kisaran ini Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap diri Tergugat;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat dikarenakan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PA.Kis.



suami isteri terhitung sejak April 2013 sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat sudah tidak punya pekerjaan, sehingga tidak bisa memberikan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, dan terhitung sejak April 2015 sampai dengan gugatan ini dimajukan (± 11 bulan) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sudah sering menyiksa dan menganiayah Penggugat apabila terjadi pertengkaran dan terakhir terjadi penganiayaan terhadap diri Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 3 Februari 2016, dengan cara Tergugat memukulkan sepatunya ke wajah Penggugat, dan berakibatkan hidung Penggugat mengeluarkan darah segar;
- c. Bahwa sebelumnya juga pada malam hari tanggal 1 Februari 2016, Tergugat pernah menguncikan/mengembok pintu rumah dari luar sehingga paginya baru Penggugat dan anak-anak Penggugat dapat keluar dari rumah tersebut setelah mendapat bantuan dari warga;
- d. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah satu tahun terakhir ini tidak satu ranjang lagi, sehingga Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah bathin dari Tergugat, dan dikarenakan Tergugat sudah berulang kali mengucapkan kata-kata menceraikan Penggugat saat terjadi pertengkaran;
6. Bahwa dari beberapa kejadian tersebut diatas Penggugat tidak ridho atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang termaktub dalam buku nikah tentang sighthat taklik thalak yang pernah diucapkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak ikhlas lagi menjadi isteri Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, dan pihak keluarga Penggugat sudah sering

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil hukum tersebut diatas , maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan jatuh Thalak Satu Khul'i Tergugat, TERGUGAT, terhadap diri Penggugat, Penggugat, dengan membayar iwad sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dan perubahannya sebagaimana tersebut diatas dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor : Kk.02.26.06/PW-01/II/111/2014 tanggal 18 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Saksi pertama**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai menantu saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999.
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Asahan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering bertengkar.
 - Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, apabila Penggugat meminta uang belanja kepada



Tergugat, Tergugat selalu marah-marah dan Tergugat juga mau memukul dan menyakiti badan jasmani Penggugat.

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga pernah melihat bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat dan saksi melihat badan Penggugat biru-biru.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah satu tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah saksi.
- Bahwa Kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi.

2. Saksi kedua, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dan saksi juga bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah sekitar 100 meter.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999.
- Bahwa Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Asahan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat



saling dorong-dorongan hingga Penggugat terjatuh dan Tergugat juga pernah menguncikan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat di dalam rumah hingga Penggugat tidak keluar rumah.

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama tujuh bulan lamanya.
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya tersebut, Penggugat tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. pasal 138 Kompilasi Hukum



Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin (2), dan (4) yaitu sejak 7 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti (P) juga ditemukan fakta bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;



Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama Saksi pertama dan saksi kedua bernama Saksi kedua, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan tidak lagi mempedulikan Penggugat;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikonstatir tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta mana telah sesuai dengan maksud bunyi pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin (2) dan (4) yaitu :

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat merupakan indikasi bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talaknya dan atas hal tersebut Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu puluh rupiah) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syara' sebagai berikut ;

1. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu ...".

2. Kitab "Al-Syarqawi 'ala al-Tahrir" juz II halaman 302 :

من علق طلاً فابصفت وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ



Artinya : “ Barangsiapa yang menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujud sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya” .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin (2) secara verstek dengan diktumnya menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Yedi Suparman, S.HI., MH, sebagai Hakim Ketua, H. Armansyah, Lc.,MH dan Wafa', S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rosmintaito, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Ketua,

Yedi Suparman, S.HI., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.Armansyah, Lc.,MH

Wafa', S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosmintaito, SH

Rincian Biaya Proses Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Adm/Atk	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	385.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	476.000,-